



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA ESA**


BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menata kembali dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang 

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Saekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;
9. Unit

9. Unit

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam bidang Kesehatan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan terhadap bidang kesehatan dan keluarga sejahtera;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan pembinaan tenaga penyuluhan kesehatan dan keluarga sejahtera;


c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dan upaya pelayanan rujukan sesuai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah atasan;
- d. pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dan keluarga sejahtera;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan dibidang pelayanan kesehatan, usaha distribusi obat, persediaan farmasi dan makanan;
- f. pemberian perizinan dan pelayanan umum;
- g. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketata usahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- h. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan Kes.Dasar dan Rujukan Medis;
 - d. Bidang Bina Program dan Penyuluhan Kes;
 - e. Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga;
 - f. Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan penyehatan Lingkungan;
 - g. Unit Pelakasana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian

- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pelayanan Kes. Dasar dan Rujukan Medis terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana Prasarana dan Rujukan Medik;
 - b. Seksi Pelayanan Dasar dan Kefarmasian.
- (4) Bidang Bina Program dan Penyuluhan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan dan Penyusunan Program;
 - b. Seksi Penyuluhan Pelatihan dan peran serta Masyarakat.
- (5) Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Ibu Anak dan Gizi;
 - b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Usaha Kesehatan Sekolah.
- (6) Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 6

- (1) Rincian tugas Jabatan Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub. Bagian dan Seksi sebagaimana tersebut pada Pasal 5, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Organisasi tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(4) Bagan

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

**Paragraf 1
Kepala Dinas**


Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. memimpin Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Kesehatan;
 - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan Organisasi lain dibidang Kesehatan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Paragraf 2
Bagian Tata Usaha**

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, Pengelolaan urusan Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, Keuangan dan Informasi Kesehatan serta pelayanan kepada seluruh unit dilingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan dan tatalaksana;
- b. pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- c. penyiapan data informasi hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi;
- d. pengawasan dan evaluasi terhadap hasil kerja kasubbag-kasubbag serta melaksanakan pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas tentang pelaksanaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan dbidang tugasnya.

Pasal

Pasal 12


- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan program perencanaan rutin dinas dibidang umum, kepegawaian dan akreditasi mendistribusikan kebutuhan sarana dan prasarana, pengadaan dan pemeliharaan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran rutin, penerimaan, gaji, membuat laporan bulanan dan penutupan kas.

Paragraf 3**Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Medis****Pasal 13**

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Medis adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Medis.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Medis dipiimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Medis mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pelaksanaan kesehatan dasar dan rujukan medis, bimbingan, pembinaan dan evaluasi teknis pelaksanaan pelayanan.

Pasal

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Medis mempunyai fungsi :

- a. perencanaan umum terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan medis;
- b. pelaksanaan kegiatan terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan medis;
- c. pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan kefarmasian;
- d. pengevaluasian dan menindak lanjuti pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar dan rujukan medis;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar Prasarana dan Rujukan Medis terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana Prasarana dan Rujukan Medis;
 - b. Seksi Pelayanan Dasar dan Kefarmasian.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Medis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal

Pasal 17


- (1) Seksi Sarana Prasarana dan Rujukan Medis mempunyai tugas merencanakan mengelola, memelihara keadaan sarana dan prasarana dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan, pelaksanaan teknis dan koordinasi peningkatan mutu penanggulangan bantuan kesehatan.
- (2) Seksi Pelayanan Dasar dan Kefarmasian mempunyai tugas melakukan kebijakan pelaksanaan operasional, pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan melayani proses perizinan Apotik, Toko obat, dan Industri Kecil Tradisional, pengobatan alternatif dan klinik pengobatan.

Paragraf 4**Bidang Bina Program dan Penyuluhan Kesehatan****Pasal 18**

- (1) Bidang Bina Program dan Penyuluhan Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Bina Program dan penyuluhan Kesehatan.
- (2) Bidang Bina Program dan Penyuluhan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Bina Program dan Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan upaya kesehatan, melakukan penyusunan program dan menyebarkan informasi kesehatan.

Pasal

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Bina Program dan Penyuluhan Kesehatan mempunyai fungsi :


- a. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan upaya kesehatan dan memantapkan kerja sama lintas sektoral;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan menyebarluaskan informasi kesehatan serta memanfaatkan sarana dan metode kesehatan;
- c. penyiapan bahan pengembangan materi penyuluhan kesehatan dan peningkatan kemampuan serta ketrampilan tenaga kesehatan serta masyarakat;
- d. pengawasan dan pengevaluasian hasil kerja kasi;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Bina Program dan Penyuluhan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan dan Penyuluhan Program;
 - b. Seksi Penyuluhan Pelatihan dan Peran serta Masyarakat.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program dan Penyuluhan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pendataan dan Penyuluhan Program mempunyai tugas melaksanakan pendataan evaluasi program, mengolah dan menganalisa data-data penyakit.

(2) Seksi

- (2) Seksi Penyuluhan Pelatihan dan Peran serta Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan serta melaksanakan peran serta masyarakat dibidang kesehatan.

Paragraf 5
Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga

Pasal 23

- (1) Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pembinaan Kesehatan Keluarga
- (2) Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan sekolah, ibu, bayi balita, remaja, wus, usia dan kesehatan jiwanya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan umum terhadap langkah pembinaan kesehatan keluarga (ibu, bayi, balita, remaja, wus, usia) dan kesehatan jiwanya;
- b. pelaksanaan pembinaan dan monitoring secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan keluarga;
- c. pengevaluasian

c. pengevaluasian


- c. pengevaluasian dan menindak lanjuti pelaksanaan program kesehatan keluarga untuk waktu mendatang;
- d. pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi;
 - b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Usaha Kesehatan Sekolah.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Gizi masyarakat, kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, anak usia sekolah dan usila;
- (2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Usaha Kesehatan Sekolah mempunyai tugas melaksanakan kesehatan jiwa keluarga, Keluarga Berencana, pembinaan kesehatan sekolah (SD, SLTP, SLTA) usila, wus, remaja dan anak usia sekolah.

Paragraf 

Paragraf 6
Bidang Pencegahan Pemberantasan
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 28

- (1) Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan adalah unsur pelaksana teknis Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pendataan dalam bidang kesehatan lingkungan pemukiman, industri, air minum dan jamban keluarga dan melakukan program pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penganalisaan data lingkungan pemukiman, produk-produk makanan dan minuman yang beredar dipasar;
- b. pemberian petunjuk cara pembuatan jamban yang sehat;

c. Pembinaan

- c. pembinaan petugas penyehatan kebersihan lingkungan pemukiman;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan program dilapangan;
- e. penyelenggaraan kerja sama lintas program dan lintas sektoral dalam upaya penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan penyakit;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kegiatan program, melakukan supervisi dan dunia teknis terhadap kesehatan dan program dilapangan, menganalisa data penyakit potensial wabah dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi kinerja pengelola program P2P.

- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengamatan perkembangan penyakit terutama terhadap penyakit yang berbasis lingkungan dan memantau serta mengevaluasi kinerja pengelola program dan bimbingan teknis terhadap kesehatan dilapangan.


Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 33

- (1) Pada Organisasi Dinas Kesehatan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada dibawah Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 36


- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal

Pasal 38

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 39

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 40

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Eselon Jabatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Eselon II.b;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang Eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian Eselon IV.a;
- e. Kepala Seksi Eselon IV.a;
- f. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Eselon IV.a.

BAB 

BAB IV**TATA KERJA****Pasal 42**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan intruksi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal

Pasal 46

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 47


Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 49**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 14 Maret 2005 M
5 Shafar 1426 H



BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

diundangkan di Bireuen
pada tanggal 15 Maret 2005 M
6 Shafar 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



DR. HASAN BASRI DUALIL, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 010 071 923


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI D NOMOR 8

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN**

KEPALA DINAS

LAMPIRAN : PERATURAN KABUPATEN BIREUEN
 NOMOR : 7 TAHUN 2005
 TANGGAL : 14 MARET 2005

KELOMPOK									
BAGIAN FUNGSIONAL									



BUPATI BIREUEN,
 Drs. MUSTIKA A. GLANGGANG

PENJELASAN QANUN

ATAS

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah Kabupaten/Kota diberikan Kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
2. Bahwa untuk adanya dasar Hukum dalam Penyelenggaraan Roda Pemerintahan di Bidang Kesehatan sehingga dapat berdaya guna berhasil guna, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan yang di tetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3


Cukup jelas

Pasal

- Page 1
Citation 1988
- Page 2
Citation 1988
- Page 3
Citation 1988
- Page 4
Citation 1988
- Page 5
Citation 1988
- Page 6
Citation 1988
- Page 7
Citation 1988
- Page 8
Citation 1988
- Page 9
Citation 1988
- Page 10
Citation 1988
- Page 11
Citation 1988
- Page 12
Citation 1988
- Page 13
Citation 1988
- Page 14
Citation 1988
- Page 15
Citation 1988



- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas

Pasal


Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100

Page *af*

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas